

PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA PRAKTEK PENYULINGAN MINYAK ILEGAL DI DESA TANJUNG KEPUTRAN KECAMATAN PLAKAT TINGGI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Randa Pranata¹, Yenrizal², Ryllian Chandra Eka Viana³

^{1,2,3}Ilmu Politik, FISIP, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

e-mail : randa2706@gmail.com

ABSTRACT

The high interest in developing the oil sector makes this sector vulnerable to crime, including illegal oil refining practices. In South Sumatra, especially in Musi Banyuasin Regency, this practice has developed due to the wealth of natural resources and the illegal economic drive of the community. Illegal oil refining in Tanjung Keputran Village is carried out without a permit and violates regulations, causing negative impacts such as environmental pollution and the risk of accidents. The purpose of this study is to understand the government's socialization of illegal oil refining practices. The approach used is qualitative with a case study in Tanjung Keputran Village. The results of the study show that illegal oil refining has been carried out for generations, driven by economic needs and minimal management of crude oil potential by official bodies. Of the capacity of 5000 barrels per day, only around 600 barrels are managed officially. In socializing illegal oil, several actors are involved: the Musi Banyuasin Regency Government as the rule maker, the police as security and enforcement, the village head and village secretary as the recipient of community aspirations, and the hamlet head who resolves internal conflicts through deliberation. The Tanjung Keputran Village community, although generally law-abiding, there are some individuals who remain involved in illegal practices. The hamlet head plays an important role in resolving internal conflicts through deliberation and family, while there are individuals who remain involved in illegal practices despite knowing the risks. Overall, this study reveals that the role of government socialization in illegal oil refining practices in Tanjung Keputran is rooted in urgent economic needs and weaknesses in management and law enforcement. The role of the Government in Musi Banyuasin Regency in socializing illegal oil refining practices involves various actors such as the Regency Government which sets regulations, the Police who enforce the law, and the Village Head and Village Secretary who accommodate community aspirations. The Tanjung Keputran Village community, although generally law-abiding and aware of regulations regarding illegal oil refining, some remain involved in these activities. The hamlet head plays an important role in resolving internal conflicts through deliberation and family, while there are individuals who remain involved in illegal practices despite knowing the risks.

Keywords: Refining, Illegal Oil, Political System

ABSTRAK

Tingginya minat dalam pengembangan sektor minyak membuat sektor ini rentan terhadap tindak kejahatan, termasuk praktik penyulingan minyak ilegal. Di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin, praktik ini berkembang karena kekayaan sumber daya alam dan dorongan ekonomi masyarakat yang tidak sah. Penyulingan minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran dilakukan tanpa izin dan melanggar peraturan, menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan risiko kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pemerintah mensosialisasikan praktek penyulingan minyak ilegal tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di Desa Tanjung Keputran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyulingan minyak ilegal berlangsung secara turun-temurun, didorong oleh kebutuhan ekonomi dan minimnya pengelolaan potensi minyak mentah oleh badan resmi. Dari kapasitas 5000 barel per hari, hanya sekitar 600 barel yang dikelola secara resmi. Dalam mensosialisasikan minyak ilegal melibatkan beberapa aktor:

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai pembuat aturan, polisi sebagai pengaman dan penindak, kepala desa dan sekretaris desa sebagai penampung aspirasi masyarakat, serta kepala dusun yang menyelesaikan konflik internal secara musyawarah. Masyarakat Desa Tanjung Keputran, meskipun pada umumnya taat hukum, terdapat beberapa individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal. Kepala dusun memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internal melalui musyawarah dan kekeluargaan, sementara ada individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal meski tahu risikonya. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa peran sosialisasi pemerintah dalam praktek penyulingan minyak ilegal di Tanjung Keputran berakar dari kebutuhan ekonomi yang mendesak dan adanya kelemahan dalam pengelolaan serta penegakan hukum. Peran Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mensosialisasikan praktek penyulingan minyak ilegal melibatkan berbagai aktor seperti Pemerintah Kabupaten yang menetapkan aturan, Polisi yang menegakkan hukum, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Keputran, meskipun secara umum taat hukum dan sadar akan regulasi mengenai penyulingan minyak ilegal, sebagian tetap terlibat dalam kegiatan tersebut. Kepala dusun memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internal melalui musyawarah dan kekeluargaan, sementara ada individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal meski tahu risikonya.

Kata Kunci: *Peran, Komunikasi Politik, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya minat berbagai sektor dalam mengembangkan sektor minyak meningkatkan risiko tindak kejahatan di dalamnya. Karena ketersediaan sumber daya alam yang luar biasa di Sumatera Selatan, banyak aktivitas minyak ilegal dilakukan oleh individu-individu yang tidak mematuhi undang-undang negara. Ada keinginan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar melalui penyulingan minyak bumi secara tidak resmi (*illegal*) di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini karena proses perizinan yang rumit. Banyak orang mencoba melakukan penyulingan secara ilegal dengan mengabaikan peraturan yang ada dan tidak sah..(Maulana & Lubis, 2023) Kabupaten Musi Banyuasin, yang merupakan sisa peninggalan Belanda, adalah tempat yang paling rentan terhadap penyulingan minyak ilegal di Sumatera Selatan. Penyulingan minyak ilegal, juga disebut sebagai penyuling minyak ilegal, juga dikenal dengan beberapa istilah lokal, serta jenis pekerjaan yang terlibat dalam penyuling ilegal, seperti penyulingan minyak, penarik minyak, pengebor sumur, dan pemolot. Dalam komunitas lokal, mereka juga disebut sebagai penambang minyak. Dalam literatur ilmiah, biasanya disebut dengan pertambangan tradisional (rakyat). Nilai-nilai budaya lokal tercermin dalam alat-alat sederhana yang digunakan, kelompok kecil orang yang bekerja sama secara kekeluargaan dan melakukan aktivitas yang tidak terkontrol. Mereka juga memperoleh keterampilan melalui latihan tradisional dan otodidak.(Sunarto et al., 2024a)

Menurut laporan dari Kompas pada bulan Juni 2023, kegiatan penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, telah berlangsung sejak tahun 2015, namun popularitasnya mulai meningkat sejak tahun 2017. Salah satu contohnya adalah ditemukannya sebuah sumur minyak ilegal di wilayah Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2023, jumlah sumur tambang minyak ilegal di Musi Banyuasin mencapai tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat, meningkat dari lima ribu empat ratus delapan puluh dua sumur ilegal pada Oktober 2021. Untuk mengurangi aktivitas tambang minyak ilegal, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menertibkan sekitar Seribu sumur minyak ilegal. Namun, tambang minyak ilegal terus beroperasi, dan pemerintah menghadapi potensi kehilangan pajak. Menurut beberapa sumber berita, termasuk kompas.id, kompas.com, antaranews, DN Times Sumsel, detik.com, dan humas Musi Banyuasin, masyarakat lokal terlibat dalam penambangan minyak ilegal di Musi Banyuasin dengan menggunakan peralatan tradisional. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menertibkan sekitar 1.000 sumur minyak ilegal untuk mengurangi aktivitas tambang minyak ilegal. Namun, tambang minyak ilegal tetap beroperasi, dan pemerintah mungkin kehilangan pajak. Masyarakat lokal terlibat dalam penambangan minyak ilegal di Musi Banyuasin dengan menggunakan peralatan tradisional, menurut beberapa sumber berita seperti kompas.id, kompas.com, antaranews, DN Times Sumsel, detik.com, dan humas Musi Banyuasin. (Kementerian ESDM, 2019) Penyulingan minyak ilegal juga terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jambi. Berikut adalah penjelasan tentang masalah penyulingan minyak ilegal.

Fenomena pertama yang terjadi di Langkat sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan Bening Hadilinatih dari FISIP Universitas Proklamasi Yogyakarta pada tahun 2017 berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penambangan Minyak Bumi Secara Tradisional Di Langkat". Jumlah pekerja tambang masih terbilang sedikit, sehingga tidak dapat diandalkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan untuk mencapai kesejahteraan dalam pengelolaan penambangan di sumur-sumur tua. Penyebab rendahnya kapasitas pekerja tambang adalah karena perilaku dan tanggung jawab lembaga yang melaksanakan kebijakan penambangan minyak di sumur tua yang tidak memperhatikan karakteristik para pekerja tambang. Terdapat kekurangan dalam pengaturan operasional manajemen sumber daya dan kebijakan komunikasi antara pihak-pihak terkait. Hubungan antara lembaga pengelola penambangan dan masyarakat pekerja tambang tidak berjalan secara demokratis. (Hadilinatih, 2018)

Fenomena kedua terjadi di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Hasil penelitian skripsi Safira Nia yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)" pada tahun 2023 adalah bahwa peristiwa ini terjadi di Aceh Timur dan telah diteliti secara akademis oleh Safira dalam penelitian tentang pengetahuan masyarakat tentang penambangan minyak ilegal menurut regulasi yang berlaku. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas aktivitas minyak ilegal dengan memberikan peringatan, pengawasan, dan penyuluhan tentang cara mencemarkan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa aktivitas minyak ilegal tidak membahayakan masyarakat sekitar. Menurut penelitian ini, penambangan minyak ilegal dalam hukum pidana, merupakan tindakan kriminal karena dapat merugikan masyarakat lainnya dan menyebabkan kerusakan alam..(Safira, 2023)

Fenomena ketiga yang terjadi di Provinsi Jambi. Hasil penelitian tesis tahun 2021 oleh Ruslan Abdul Gani dan Retno Kusuma Wardani berjudul "Penegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal di Wilayah Hukum Polda Jambi" menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tambang minyak ilegal telah dilakukan, termasuk penutupan sumur minyak ilegal di daerah Bungku dan daerah Pompa serta razia di lokasi tambang. Selain itu, pelaku penambangan minyak ilegal yang terbukti bersalah juga diproses secara hukum. Ini terlihat dari 18 kasus yang diputuskan sejak 3 (tiga) tahun terakhir, dari 2018 hingga 2021. Dalam proses penerapan hukum terhadap tambang minyak ilegal di wilayah Polisi Daerah Jambi, kepolisian daerah Jambi menghadapi sejumlah masalah pertambangan rakyat, termasuk masalah penegakan hukum, masalah sarana yang digunakan dan fasilitas pendukung dalam penegakan hukum minyak ilegal, masalah masyarakat dan masalah budaya.(Gani & Wardani, 2021a)

Gampong Alue Aceh Timur adalah lokasi Fenomena Keempat yang terjadi di Provinsi Aceh. Penelitian tahun 2020 oleh Fitriani dan Ade Khsan Kamil berjudul "Pengetahuan dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat di Gampong Alue Dua Aceh Timur" menunjukkan bahwa Seiring pertumbuhan pertambangan di Peureulak, ilmu tentang dunia tambang, para penambang di Gampong Alue Dua meningkat. Apalagi saat perusahaan minyak masuk untuk mengambil contoh tanah untuk uji labor yang menunjukkan bahwa kemungkinan ada minyak di daerah Peureulak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa empat indikasi bagi penambang bahwa tanah mungkin mengandung minyak: lokasi pengeboran dipilih dekat dan masih dalam jalur yang sama dengan telaga terdahulu milik Belanda; lokasi pengeboran dipilih di sekitar 100 hingga 150 meter dari telaga peninggalan Belanda; dan 3) lokasi pengeboran dipilih adalah telaga bekas Belanda atau sumur tua yang sudah tidak aktif lagi. 4) Pertimbangkan untuk beralih ke teknisi penambang yang bekerja (Kamil, 2020)

Fenomena Kelima terjadi di Dusun Tue, Provinsi Sumatera Selatan, di Sumur Baru. "*Governing the (Dis)Order: Toke and the Convergence of Artisanal Oil Mining and State Visibility Sumur Baru*" adalah judul penelitian yang ditulis oleh Vieronica Varbi Sununianti, Arie Sujito, dan Heru Nugroho pada tahun 2024. Artikel ini membahas mengapa dan bagaimana penambangan rakyat yang "*illegal*" terus terjadi di wilayah Indonesia yang kaya akan minyak meskipun ada larangan resmi dari pemerintah pusat. Penyelidikan kami memperhatikan pembentukan tenaga kerja yang tangguh dalam menghadapi institusi negara sehari-hari dengan melakukan studi etnografi kualitatif terhadap praktik di Sumur Baru, Dusun Tue, sebuah desa di Provinsi Sumatera Selatan. Kami menggunakan pendekatan pemerintahan dan menunjukkan bagaimana hubungan sehari-hari antara negara dan masyarakat telah melegitimasi praktik penambangan rakyat. Melalui negosiasi terus-menerus antara perantara (Toke) dan lembaga negara, lokasi tambang menjadi lebih mudah diatur dalam kondisi perpindahan yang terus-menerus. Praktik ini dapat dilakukan dengan menggunakan sen

minyak atau uang minyak yang mengikat perwakilan penting dari masyarakat Tokea dengan polisi dan aparat negara, yang berfungsi sebagai perwakilan dari pemerintah negara yang mengawasi mereka. Studi ini menunjukkan bagaimana rezim ekstraktif muncul, berkembang, dan kembali dalam konteks ekonomi politik lokal selama periode desentralisasi di Indonesia. (Sununianti et al., 2024)

Sebagai hasil dari analisis peristiwa yang berkaitan dengan penyulingan minyak ilegal di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa, baik dalam proses produksi, pembelian bahan mentah, maupun penjualan minyak, penyulingan minyak ilegal melanggar peraturan Indonesia dan merupakan sumber bahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Meskipun penambangan minyak ilegal menghasilkan pendapatan yang lebih besar setiap bulan, hal ini tetap merugikan masyarakat dan lingkungan. Kajian ini melihat penyulingan minyak ilegal dari sudut pandang politisasi. Khususnya, penelitian ini menganalisis proses sistem politik di desa Tanjung Keputran Musi Banyuasin untuk mengetahui bagaimana praktik penyulingan minyak ilegal dilakukan dan bagaimana sistem politik terlibat dalam praktik tersebut. Baik efek positif maupun negatif dari penyulingan sumur minyak ilegal terhadap masyarakat fisik dan sosial di sekitarnya. Sumur minyak ilegal mengubah udara, menyebabkan polusi, menurunkan kesehatan, menurunkan kadar mineral dalam tanah dan menjadi limbah, yang mengakibatkan sawah dan kebun tidak tumbuh baik. Selain itu, kebakaran akibat daya ledak sumur minyak ilegal yang terjadi di Desa Minyak Ilegal pada Juni 2023 ternyata memiliki dampak positif tetapi juga dampak negatif. (Beritapagi.co.id, 2023)

Dengan peningkatan ekonomi yang menguntungkan, masyarakat berasumsi bahwa hal tersebut mampu mensejahterakan kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ada lapangan kerja baru dan peluang usaha untuk pengusaha. Selain dampak positifnya terhadap fisik-sosial masyarakat yang telah diuraikan, pengeboran sumur minyak juga membuat masyarakat lebih ramah terhadap orang lain, termasuk fakir miskin, anak yatim, dan sejahtera, dan membantu pembangunan wilayah setempat. Kemudian beberapa manfaat yang dikemukakan Alfano dalam penelitian ilmiah, yaitu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menumbuhkan perekonomian sekitar tambang, menyediakan tenaga kerja, terutama bagi masyarakat sekitar tambang, dan mendirikan perusahaan pertambangan kecil. (Alfano & Randi, 2023)

Penambangan dan penyulingan minyak yang ilegal di Musi Banyuasin dilakukan dengan menggali sumur dan menggunakan peralatan tradisional seperti bor sumur. Masyarakat Musi Banyuasin tidak memperoleh pengetahuan dari orang-orang berpendidikan tinggi. Sebaliknya, mereka menemukan metode unik yang digunakan secara manual (tradisional) dan pengalaman turun temurun. Modal awal para penambang yang dikeluarkan alakadarnya menunjukkan bahwa masyarakat mampu menguasai sumur minyak ilegal. Masuknya perusahaan untuk mengambil sampel tanah sebagai tes laboratorium untuk menunjukkan bahwa tanah di Musi Banyuasin memiliki potensi untuk menghasilkan minyak bumi juga merupakan faktor lain. (Kamil, 2020) Di daerah yang kaya akan minyak bumi, seringkali terjadi konflik sosial baik secara vertikal maupun horizontal. Konflik sosial vertikal biasanya terjadi antara para penambang yang menentang aturan pemerintah dan praktik perusahaan, sementara konflik sosial horizontal umumnya terjadi antara komunitas-komunitas yang terlibat dalam penyulingan ilegal minyak, seperti perselisihan batas wilayah, pembagian hasil kerja, dan ketegangan antara sesama pekerja di area penyulingan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan fasilitas umum dan penyebaran penyakit seperti mastitis yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang menyebar. (Sunarto et al., 2024b)

Ini membahayakan penambang ilegal dan lingkungan sekitar karena rawan ledakan dan pencemaran. Tidak adanya kelola keamanan dalam penambangan yang terbilang tanpa aturan ini dapat mengakibatkan kerugian pendapatan daerah. Karena masalah tambang minyak ilegal adalah masalah yang kompleks, setiap lembaga harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Untuk mengurangi efek negatif dan mengurangi sumur minyak ilegal di wilayah Musi Banyuasin, diperlukan penelitian tentang peran Pemerintah pada interaksi masyarakat. Peran Pemerintah adalah peninjauan yang baik untuk menangani masalah ini. Dimana politik adalah usaha bangsa atau masyarakat untuk mengamandemen, dan membuat peraturan umum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat, kecuali dari konflik dan kerja sama. Masyarakat yang telah merdeka biasanya menghasilkan sistem politik, bukan sebaliknya. Beberapa ormas juga sering melibatkan orang-orang dalam diskusi terbuka untuk mengumpulkan pendapat publik tentang kebijakan pemerintah.

Selain berpartisipasi sebagai organisasi masyarakat, ormas juga secara tidak langsung mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah melalui ruang diskusi yang tersebar luas. Dalam kasus ini, pengusaha tambang ilegal, juga dikenal sebagai pemilik sumur ilegal atau tuan tanah,

memiliki koloni dalam kekuasaan politik birokrasi dan bergantung pada konsesi dan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Para penyuling biasanya lahir dan berkembang di luar aparat birokrasi dan biasanya juga berasal dari keluarga elit yang sangat berkuasa pemerintah, yang mengganggu prinsip persaingan bebas dan menciptakan dunia usaha Indonesia. (Labolo & Toana, 2022a) Sistem politik memiliki tiga fungsi, dengan yang pertama sebagai pembagian nilai. Dalam hal ini, nilai mengacu pada berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sumur minyak ilegal. Kedua, tidak jarang dibutuhkan kewenangan untuk membagi nilai tersebut. Kemungkinan besar tidak akan mencapai tujuan yang ditargetkan jika tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mengatur nilai tersebut. Secara tradisional, kharismatik, atau rasional, kewenangan tersebut dapat diterima. Masyarakat Musi Banyuasin masih tidak memiliki kewenangan yang sah atau ilegal. Ketiga, penggunaan wewenang dalam proses pembagian nilai dimaksudkan untuk mengikat masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, kewenangan pemerintah tidaklah cukup jika masyarakat cukup menyadari pemerintah. Realitas politik masyarakat sangat memengaruhi bagaimana kewenangan digunakan. Tanpa otoritas yang sah, masyarakat Musi Banyuasin tidak dapat membuat keputusan atau kebijakan yang mengikat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa pelanggaran, baik kecil maupun besar, akan selalu terjadi. (Labolo & Toana, 2022b)

Untuk menghentikan pelanggaran, termasuk yang ada di masyarakat, undang-undang diperlukan. Aparat penegak hukum, terutama polisi Musi Banyuasin, telah memberlakukan undang-undang dan peraturan yang melarang kegiatan penyulingan sumur minyak ilegal. Namun, aktivitas penyulingan minyak ilegal terus terjadi dan terus meningkat. Peraturan-Peraturan sangat penting. Undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya yang memiliki kekuatan paksa untuk mengatur individu atau kelompok masyarakat termasuk dalam kategori peraturan. Sejauh mana kekuatan peraturan menjangkau atau memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat, serta seberapa sering atau kuat suatu sistem politik mempengaruhinya, dikenal sebagai kapasitas regulatif. Dinamika dalam politik nasional Indonesia sejalan dengan konsolidasi demokrasi. (Ahadiya, 2022) Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas Bumi mengatur bahwa "hasil proses bumi berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau pada, termasuk aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk pad". Menurut Anggara (2013), dinamika politik yang signifikan membuat pemimpin sangat berhati-hati saat membuat keputusan kebijakan. (Said, 2022) tentang fenomena penyulingan minyak ilegal yang terjadi di Musi Banyuasin dapat dilakukan dengan menganalisis secara pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem politik berkontribusi terhadap fenomena atau praktek penyulingan minyak ilegal yang terjadi di lokasi sumur tersebut. Penelitian juga akan menyelidiki bagaimana sistem politik berkontribusi terhadap fenomena tersebut. Dari latar belakang serta penelitian terdahulu yang telah dijabarkan maka peneliti mengajukan seminar proposal penelitian lebih lanjut tentang sistem politik yang ada pada praktek penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Jenis penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan judul penelitian yaitu "*Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin*"

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah metode atau teknik yang sistematis dan didukung oleh data untuk memecahkan masalah. Teknik ini juga digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dalam setiap studi mereka. Selain itu, ada prosedur standar yang biasa diikuti oleh para peneliti. Ini berarti bahwa setiap analisis yang dilakukan oleh peneliti akan mempengaruhi metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan sifatnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif mengandalkan penggunaan kata-kata, narasi, dan kalimat sebagai alat utama dalam analisisnya. (Yenrizal, 2021) Penelitian kualitatif juga dapat didefinisikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data deskriptif tentang kata-kata lisan dan tertulis serta mencoba menjelaskan fenomena yang terjadi di bidang tertentu. (Muksin et al., 2021) Semua aspek atau bagian dari kehidupan manusia, termasuk manusia dan semua hal yang mempengaruhi mereka, adalah subjek penelitian kualitatif. Objektif diungkapkan dalam keadaan alamnya (natural setting). Untuk mengolah data kualitatif tentang objeknya, kalimat

digunakan untuk menyampaikan dan mengolah proses berpikir logika yang kritis, analitik (sintetik), dan tuntas. Metode penelitian kualitatif akan digunakan untuk meneliti Peran pemerintah mensosialisasikan penyulingan minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, dengan memanfaatkan beragam teknik alami. (Clara K et al., 2021) Untuk penelitian ini, kami akan memanfaatkan data kualitatif, baik dari sumber data primer maupun sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari informan dalam penelitian ini. Informan yang terlibat secara langsung meliputi pemerintah Desa setempat dan anggota masyarakat yang terlibat dalam praktik minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran. Teknik pengumpulan data adalah upaya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan untuk penelitian, seperti data, fakta, gejala, atau informasi yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data studi lapangan dengan cara sebagai berikut yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan. Di pilihnya lokasi tersebut merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena setelah ditetapkannya lokasi yang jelas maka dapat dikatakan bahwa objek dan tujuan yang akan di teliti juga sudah jelas, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan analisa penelitiannya. Yang dimana fokus penelitian tersebut adalah bagaimana peran masyarakat dan pemerintah menyikapi adanya praktik minyak iilegal yang ada di desanya.

HASIL DAN DISKUSI

Penyulingan adalah proses di mana campuran senyawa dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didihnya melalui proses pemanasan dan kondensasi. (Sehwantoro et al., 2021) Penyulingan adalah metode utama dalam pengolahan minyak mentah menjadi berbagai fraksi berdasarkan titik didihnya. Proses ini memungkinkan pemisahan senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi menjadi fraksi yang berbeda, seperti bensin, kerosin, dan aspal, sesuai dengan titik didih masing-masing senyawa. Penyulingan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat untuk memisahkan senyawa tersebut menjadi berbagai produk akhir (Anggraini & Seprina, 2023).

Sebagian besar senyawa hidrokarbon berasal dari dekomposisi fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang merupakan bagian dari campuran cairan minyak bumi. (Pratama, 2019) Bahan bakar untuk mobil, pesawat terbang, dan kereta api Universitas Sumatera Utara berasal dari minyak bumi dan derivatnya. Selain itu, hewan dan tumbuhan dapat mengekstraksi minyak pelumas yang digunakan untuk mesin di dunia industri. Minyak bumi adalah senyawa-senyawa kimiawi yang terdiri dari hidrogen, halogenida, sulfur, karbon, oksigen, dan logam. Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri dari karbon dan hidrogen (Jurdilla et al., 2019).

Senyawa non-hidrokarbon merupakan gabungan unsur karbon, hidrogen, halogen, dan logam. Di sisi lain, senyawa hidrokarbon mencakup kelas naftanik, farafinik, dan aromatik. (Rico & Fitriza, 2021) Kandungan senyawa dalam minyak bumi mencakup karbon sekitar 83,9- 86,8%, hidrogen 11,4-14%, belerang 0,06–8,0%, nitrogen 0,11-1,7%, oksigen 0,5%, dan logam (Fe, Cu, dan Ni) sebesar 0,03%. Proporsi antara komponen hidrokarbon dan non-hidrokarbon dalam minyak bumi dapat bervariasi tergantung pada asal sumber minyaknya. Setidaknya terdapat empat seri hidrokarbon yang dapat ditemukan dalam minyak bumi: seri n-paraffin, atau n-alkana, yang terdiri dari metana (CH₄); seri iso-paraffin, atau isoalkana, yang hadir dalam jumlah kecil; seri aromatik, atau sikloalkana, yang merupakan salah satu kelompok hidrokarbon terbesar setelah seri n-alkana; serta seri aromatik. Struktur hidrokarbon yang ada dalam minyak bumi bervariasi sesuai dengan asal usulnya. (Mukhtasor, 2006).

Definisi ilegal adalah sesuatu yang dilakukan secara tidak hukum atau sesuai dengan peraturan. (Fitriani & Zainuddin, 2022) Dalam konteks penyulingan minyak bumi, aktivitas penyulingan minyak yang dilakukan secara ilegal disebut sebagai penyulingan minyak ilegal. Hal ini terjadi ketika penyulingan dilakukan tanpa izin yang diperlukan atau melangkah di luar batas yang diatur dalam peraturan. penyulingan minyak ilegal dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, risiko kecelakaan, dan pengubahan hukum. Penyulingan minyak ilegal adalah proses ilegal di mana minyak mentah diekstraksi atau dimurnikan tanpa izin resmi dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. (Harbensyah et al., 2021) Proses ini sering dilakukan oleh

perseorangan atau koloni yang tidak memiliki lisensi atau izin untuk mengekstraksi minyak dari sumur-sumur minyak atau sumber daya alam lainnya.

Sistem politik adalah sebuah mekanisme yang terdiri dari berbagai fungsi dan peran yang dilakukan oleh individu dalam struktur politik dan dalam hubungan mereka satu sama lain, yang menunjukkan proses yang berkelanjutan. Menurut Wayo (1990), sistem politik adalah sistem sosial yang mengatur alokasi nilai melalui kebijakan politik atau keputusan, yang memiliki otoritas dan mengikat seluruh masyarakat. Kantaprawira (2006) menyatakan bahwa sistem politik, seperti sistem lainnya, memiliki atribut seperti integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, saling ketergantungan, dan konsistensi. David Easton menjelaskan bahwa sistem politik terdiri dari interaksi yang berasal dari perilaku sosial secara keseluruhan, dimana nilai-nilai didistribusikan melalui sistem ini. Dari pendapat di atas, terlihat bahwa meskipun ada kemiripan dasar antara sistem politik dan kehidupan politik, pemahaman tentang kehidupan politik tampak lebih sempit dan lebih realistis daripada sistem politik yang didasarkan pada perilaku masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kata lain, kehidupan politik juga termasuk dalam sistem politik. Dengan demikian, konsep sistem politik merujuk pada sejumlah prinsip dan mekanisme yang membentuk suatu kesatuan yang konsisten, stabil, dan saling terkait untuk mengatur pemerintahan dan menjaga kekuasaan. Sistem politik muncul ketika kelas elit mengendalikan kekuasaan sementara kelas lain tidak terlibat dalam urusan pemerintahan. Ini terjadi dalam konteks pemerintahan otoriter, di mana kelas lain seperti buruh dan petani serta kelas menengah tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membentuk pemerintahan sendiri, dan kelas kapitalis lokal terlalu lemah untuk mengambil alih peran pemerintahan. Ketika kelas elit mendominasi, industrialisasi dan gerakan nasional dapat terancam.

Kaum kapitalis mungkin akan mendukung pembentukan rejim facis saat kekuatan kelas ningrat menurun. Irish dan Protho mengatakan bahwa "fungsi sosial" merupakan bagian dari fungsi sistem politik. Namun, fungsi ini lebih dekat dengan "fungsi pemerintahan", yang mencakup fungsi pemerintahan, sehingga ada elemen pencapaian tujuan. Sebelum kita dapat berbicara tentang fungsi sistem politik, kita harus memahami variabelnya. Sistem politik Indonesia masih bergantung pada paternalisme dan oligarki. Hal ini dapat menghalangi perkembangan sistem politik Indonesia. (Rinenggo, 2022). Ada keyakinan bahwa sistem politik demokratis dapat mendukung partai politik menjadi lebih bebas, otonom, dan kompetitif. Oleh karena itu, tanpa kehadiran sistem politik demokratis, menjadi sulit untuk mengembangkan partai politik yang memiliki kebebasan, otonomi, dan daya saing. Dalam sistem politik yang tidak demokratis, kehidupan partai politik cenderung tidak bebas, tidak otonom, dan tidak kompetitif. (Yusa' Farchan, 2022) Oleh karena itu, sistem politik Indonesia berfungsi sebagaimana adanya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sistem ini diorganisasi dan beroperasi sebagai mekanisme yang mengikuti dasar negara, peraturan konstitusional, dan juga mempertimbangkan lingkungan sosial. (Kantaprawira, 2006: 86)

Dibandingkan dengan negara atau masyarakat yang memiliki ciri feodal atau otoriter, dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin atau pejabat pembuat keputusan terjadi melalui proses persaingan atau kompetisi. Di dalam masyarakat yang bersifat feodal atau otoriter, pemilihan pemimpin seringkali terjadi melalui pendekatan kepada penguasa. Orang-orang yang setia dan memiliki hubungan dekat dengan mereka yang berada di puncak kekuasaan cenderung mendapat kesempatan menjadi pejabat atau pemimpin. Proses pemilihan pemimpin di Indonesia telah mengalami transformasi dari proses pemilihan sebelumnya. Dewasa ini, Calon pemimpin tidak hanya harus menjalani tes dan pemeriksaan fisik, tetapi juga harus memenuhi persyaratan lain, seperti setia dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Menurut Wahyu (2008), struktur sistem politik terdiri dari empat komponen utama: 1. Kekuasaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara bersama-sama; 2. Kepentingan merupakan tujuan yang diperjuangkan oleh pelaku politik atau kelompok; 3. Kebijakan adalah hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, umumnya dalam bentuk kebijakan publik; dan 4. Budaya politik adalah cara subjektif orang dalam berinteraksi dengan sistem politik.

Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin

Seperti yang diuraikan sebelumnya, banyak keluarga tani di Tanjung Keputran dan sedikit lahan perkebunan menyebabkan tingkat kriminal tinggi. Sejak tahun 2014, tambang minyak ilegal semakin marak

dan tidak terkontrol, hingga warga Musi Banyuasin, terutama di Tanjung Keputran, mengeksploitasi sumur minyak bekas Pertamina. Akhirnya, Pertamina mengambil tindakan hukum untuk menertibkan situasi ini, dan tim terpadu mengeluarkan peraturan gubernur Sumatera Selatan Nomor 713/KPTS/DESDM/2017 tentang penertipan sumur minyak ilegal. Pada mulanya di tahun 2017, Di Desa Tanjung Keputran, Plakat Tinggi,

Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sumur minyak ilegal meledak dan menewaskan 18 orang dengan luka bakar parah. Kapolres Musi Banyuasin, AKBP Julihan Muntaha, mengatakan bahwa sumur tersebut adalah milik warga dan termasuk ilegal. Kami sedang mencari tahu siapa yang membuka kembali sumur tersebut. Ia mengatakan ledakan sumur minyak ilegal itu terjadi pada Rabu malam saat pekerja memindahkan minyak ke dalam drum. Ledakan dari mesin pompa menyebabkan percikan api dan menyambar drum minyak. Sambaran api menyebabkan kebakaran besar, yang membuat para pekerja sulit keluar dari api. Beruntung, warga segera tiba di tempat kejadian dan membawa semua karyawan ke Puskesmas Pembantu Sialang Agung untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian mereka dirujuk ke RSUD Sekayu. Informasi ini dan data ini diketahui pada media berita Republika *published* tahun 2017. Tentang meledaknya sumur ilegal Tanjung Keputran di tahun 2017 ini pernah ditayangkan informasi nya melalui saluran berita metro Tv. (Media Metro Tv 2017)

Gambar 1. Foto Agenda Rapat Upaya pelegalan Sumur Minyak



Kemudian tindak lanjut pada ledakan 2017 dimasa lampau, pada tahun 2024, terdapat agenda yang membahas tentang dukungan Pemerintahan Sumatera Selatan yang mengupayakan sumur minyak ilegal menjadi resmi. Pemerintah provinsi Sumatera Selatan berusaha untuk membuat sumur minyak ilegal yang terletak di wilayah Musi Banyuasin (Muba) menjadi resmi. Hendriansyah menyebut, kasus sumur minyak ilegal di Muba menjadi yang terbanyak karena potensinya sangat besar. Pembukaannya juga melibatkan banyak masyarakat. Dari observasi selama penelitian, dapat diambil kesimpulan mengenai sistem politik penyulingan minyak ilegal di desa Tanjung Keputran. Adapun aktor- aktor penting yang terlibat yaitu Pemkab Musi Banyuasin, Polisi, Kades & Sekdes, Kepala Dusun, Masyarakat serta Tuan Tanah/ Pelaku.

Berikut ini Peran pemerintah mensosialisasikan penyulingan minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran sebagai berikut ini:

Bagan 1. Sistem Politik Penyulingan Minyak Ilegal Desa Tanjung Keputran



(Sumber : Data Yang Diolah Peneliti,, 2024)

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui wawancara oleh sekretaris Bupati (Rano Asoka,M.Si) menyatakan bahwa Pemkab Muba, melakukan sosialisasi bahaya dan pelanggaran ilegal refinery, melakukan antisipasi, solusi dan tindak lanjut berkoordinasi dengan cara melakukan penyuluhan langsung bersama kepolisian kepada pihak pemerintah Desa untuk menyampaikan bahwa praktek penyulingan minyak ilegal yang dilakukan masyarakat adalah kegiatan yang melanggar hukum dan akan mendapatkan sanksi bila tetap melakukan praktek penyulingan minyak, penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan secara tidak menentu. Penyulingan minyak ilegal merupakan kegiatan yang merugikan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Desa Tanjung Keputran, sebuah komunitas pedesaan yang terletak di wilayah Kabupaten Muba, mengalami masalah serius terkait praktik ilegal ini.

Gambar 2 Foto Agenda Rapat Sosialisasi Upaya pelegalan Sumur Minyak di Tanjung Keputran



Sumber : (Dokumentasi Desa Tanjung Keputran, November 2023)

Pada tanggal 6 November 2023, pemerintah kecamatan bersama aparat kepolisian setempat mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang bahaya dan sanksi yang terkait dengan penyulingan minyak ilegal. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tanjung Keputran tentang dampak negatif penyulingan minyak ilegal serta untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sanksi hukum yang akan diberlakukan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Peserta kegiatan ini terdiri dari aparat desa dan masyarakat Desa Tanjung Keputran. Para aparat desa termasuk kepala desa, kepala dusun, serta perangkat desa lainnya. Sedangkan masyarakat terdiri dari berbagai lapisan, termasuk petani, pedagang, dan tokoh masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyulingan minyak ilegal. Para peserta menjadi lebih sadar akan pentingnya melindungi lingkungan dan menjaga keamanan masyarakat dari terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan sanksi penyulingan minyak ilegal di Desa Tanjung Keputran merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan kejahatan lingkungan. Melalui kerjasama antara pemerintah kecamatan, aparat kepolisian, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi semua warga desa. Peran Polisi dalam penyulingan sumur minyak ilegal yaitu melakukan pencegahan seperti memasang spanduk, melakukan penertiban seperti mengosongkan kegiatan penyulingan ilegal, dan melakukan tindakan, seperti penangkapan pelaku dengan prosedur yang berlaku.

Adapun sikap Kepala desa & Sekretaris Desa yaitu bertindak kooperatif dengan pemerintah daerah dan kabupaten serta memegang teguh kepentingan masyarakat tanpa melibatkan kepentingan pribadi, tidak berkaitan dengan hal ilegal. Dalam hal ini Kepala Dusun baik kadus 3 dan kadus 6 mampu mengarahkan warganya dengan aman, tenang dan tertib walaupun ada masalah antar masyarakat namun tetap masih bisa diajak musyawarah terutama dalam Tanjung Keputran. Kadus 3 dan 6 sepakat penyulingan minyak sumur ilegal tidak boleh dilanjutkan. Masyarakat Tanjung Keputran menerima dan mengetahui bahwa penyulingan minyak ilegal akan dikenai sanksi hukum. Tuan tanah atau pemilik lahan/lokasi penyulingan minyak ilegal. Ini berarti bahwa negara mengontrol seluruh kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan rakyat. Di seluruh negeri, pemerintah berusaha menghentikan penambangan ilegal. Larangan ini bertentangan dengan masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena penambangan ilegal adalah sumber utama pendapatan masyarakat. Ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk kemiskinan,

pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan, kurangnya solusi untuk alih fungsi kerja, ketidakharmonisan antara perusahaan dan masyarakat setempat, krisis ekonomi yang berkepanjangan, konflik dan perlawanan masyarakat terhadap pelaku tambang ilegal, serta peran cukong dan dukungan mereka. Orang yang berkuasa termasuk politikus, pemodal, oknum pejabat pemerintah, oknum penegak hukum, dan mafia minyak.

Contohnya salah satu aktor politik dalam sistem penyulingan di desa Tanjung Keputran yaitu Polisi. Telah disebarkan spanduk pelarangan melakukan *illegal refinery* di Tanjung Keputran oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi. Spanduk ini tersebar di berbagai tempat di Desa Tanjung Keputran, terutama di tempat-tempat Masyarakat melakukan *illegal refinery*. Masyarakat tidak memperdulikan adanya spanduk larangan tentang himbauan ini karena masih banyak masyarakat yang melakukan penambangan minyak ilegal. Mereka hanya akan berhenti melakukannya jika polisi mengerahkan banyak aparat untuk menindak Masyarakat.

Adapun sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Forkompimda terkait dengan minyak ilegal yang terjadi di desa Tanjung Keputran yaitu sebagai berikut. (*Website Pemda MUBA, 2024*)

Gambar 4 Foto Sosialisasi Pemerintah Daerah, Upaya pelegalan Sumur Minyak di Tanjung Keputran



Sumber : (Dokumentasi Kabupaten Musi Banyuasin, Februari 2024)

Sandi Fahlepi menghimbau kepada semua masyarakat agar menghentikan aktivitas ilegal drilling, mengingat kegiatan tersebut sangat berbahaya dan memberi kerugian yang sangat besar karena kita ketahui risikonya mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan lingkungan seperti yang kita tinjau saat ini. Menurut pengamatan saya, berdasarkan kesimpulan dari wawancara, observasi serta tingkah laku masyarakat terdapat beberapa kekurangan yang menjadi problematika dari peningkatan penyulingan sumur minyak ilegal.

Kekurangan ini juga didapat dari pengamatan kasus-kasus sumur-sumur minyak ilegal dari tahun sebelumnya dan tahun 2024 yang bukannya mengurangi frekuensi jumlah sumur tetapi bertambah/ terjadi peningkatan dalam jumlah yang cukup signifikan. Dalam hal ini menurut sudut pandang penulis tersebut dapat dijabarkan sebagai point berikut ini:

1. Rendahnya tingkat pendidikan para pelaku penyuling minyak ilegal. Hal ini mengakibatkan pola pikir / *mindset* para pelaku tersebut tidak berfikir panjang akan dampak sosial dan material, tidak memikirkan bagaimana rusaknya alam sekitar dan bahayanya penyulingan minyak ilegal. Padahal pada daerah tersebut pernah terjadinya ledakan sumur minyak ilegal tahun 2023 sehingga terjadi kebakaran. Para pelaku penyuling minyak rata-rata berada pada tingkat pendidikan lulusan SD-SMP. Masyarakat berfikir boleh saja melakukan penyulingan minyak ilegal asal dilakukan secara sembunyi- sembunyi dan tidak ketahuan oleh pihak keamanan dan pemerintah. Padahal pola fikir seperti ini adalah salah. Hal ini diakibatkan oleh riwayat pendidikan serta kurang tegasnya penegakan hukum didesa Tanjung Keputran. Sosialisasi untuk berbahaya penyulingan minyak ilegal diperlukan sebagai pelindung pola fikir yang salah.
2. Tuan tanah/ Penjual lahan tanah sumur minyak ilegal yang tidak peduli, tuan tanah dengan posisi sebagai penjual tanah saja biasanya tidak terlibat dan tidak mau ikut campur dengan tanah yang telah dijual. Berbeda dengan tuah tanah yang memang dimanfaatkannya sebagai pendapatan pribadi, biasanya tuan tanah mendapat bagian dari hasil penyulingan minyak namun rata-rata tuan tanah hanya terima bersih tanpa peduli dengan kegiatan yang berada di lahan tanah yang ia miliki.
3. Kurangnya sosialisasi dari pihak polisi, dikarenakan masyarakat Tanjung Keputran memiliki keseharian sebagai petani/perkebunan sawit. Dimana ketika acara sosialisasi yang biasanya diadakan di jam kerja namun tidak terlaksanakan karena rata-rata pada jam kerja, masyarakat berada di kebun. Polisi

mengalihkannya ke spanduk-spanduk, baliho serta banner tentang bahaya penyulingan minyak ilegal. Namun hal ini tidak berdampak efektif dikarenakan budaya malas baca dilihat dari tingkah laku masyarakat Tanjung Keputran yang rendah (rendahnya budaya literasi membaca

4. Masyarakat Tanjung Keputran yang abai akan hukum, tingkah laku masyarakat secara sadar/tidak sadar telah abai terhadap hukum yang berlaku. Ini juga akibat dari longgarnya penegakan hukum di desa Tanjung Keputran
5. Kurangnya solusi dan upaya dari Pemkab Muba, dari hasil wawancara dilihat bahwa program kerja Pemkab Muba belum memprioritaskan pemberantasan penyulingan minyak ilegal. Namun Pemkab Muba telah bertindak sebaik yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyulingan minyak ilegal, terbukti beberapa pelaku telah mendapatkan hukuman penjara dan denda.

Dengan adanya fenomena penyulingan minyak sumur ilegal, pemerintah daerah mengupayakan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi bahaya dan pelanggaran hukum ilegal refinery. Karena kegiatan tersebut berdampak bagi kesehatan dan kerusakan lingkungan
2. Berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mengambil langkah antisipasi, solusi dan tindak lanjut terkait dengan masalah *illegal refiner*
3. Bersama forkopimcam melakukan pendekatan dan himbauan kepada masyarakat pengelola *illegal refinery* untuk segera menghentikan kegiatan secara mandiri dengan mengikutsertakan kepala desa.

Adapun solusi yang ditawarkan pemerintah daerah Musi Banyuasin agar masyarakat di kabupaten Musi Banyuasin agar tidak melakukan penyulingan minyak sumur ilegal yaitu sebagai berikut.

1. Mengalihkan pekerjaan para pekerja *illegal refinery* menjadi peternak dan petani dengan menggunakan program CSR dan perusahaan.
2. Memberikan modal usaha melalui program UMKM
3. Membangun KUD khusus mengelola tentang kelapa sawit agar kestabilan pendapatan dari hasil kelapa sawit cenderung stabil.

Jadi penelitian ini juga terjadi di berbagai lokasi Kabupaten Musi Banyuasin bukan hanya di Desa Tanjung Keputran, seperti yang terjadi di Desa Toman Kecamatan Babat Toman, dan beberapa Desa lainya di Kabupaten Musi Banyuasin. dengan saya mengambil contoh yang terjadi di Desa Tanjung Keputran bahwa setiap Desa yang memiliki tempat kilang minyak memiliki kesamaan dalam melakukan proses kegiatan penyulingan minyak ilegal ini, dan alasan saya mengambil di Desa Tanjung Keputran dikarenakan disini sudah cukup lama terjadi penyulingan minyak ilegal ini dan dilakukan di jalanan poros umum antar Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas, penyulingan minyak ilegal adalah kegiatan yang melanggar hukum, mencakup pengeboran, penimbunan, pengolahan, dan penjualan minyak secara tidak sah. Di Musi Banyuasin, praktik ini terjadi karena kebutuhan ekonomi mendesak dan potensi minyak mentah yang belum dimaksimalkan oleh BUMD. Dari potensi 5000 barel per hari, hanya sekitar 600 barel yang dikelola secara resmi, mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam penyulingan ilegal.

Peran Pemerintah di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mensosialisasikan praktek penyulingan minyak ilegal melibatkan berbagai aktor seperti Pemerintah Kabupaten yang menetapkan aturan, Polisi yang menegakkan hukum, serta Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang menampung aspirasi masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Keputran, meskipun secara umum taat hukum dan sadar akan regulasi mengenai penyulingan minyak ilegal, sebagian tetap terlibat dalam kegiatan tersebut. Kepala Dusun memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik internal melalui musyawarah dan kekeluargaan, sementara ada individu yang tetap terlibat dalam praktik ilegal meski tahu risikonya.

SITASI DAN DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiya, I. A. (2022). Implementasi Pemikiran Politik Al Maududi Dalam Dinamika Politik Kontemporer. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.20414/Politea.V5i1.4537>
- Alfano, M. A., & Randi, R. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat Desa Simpang Bayat Pasca Pengeboran Minyak Ilegal. *Jurnal Media Sosiologi*, 26(2), 25–46

- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). Cv Pustaka Setia. Anggraini, L. H., & Seprina, R. (2023). Perkembangan Pertambangan Minyak Di Kabupaten Batanghari Pada Masa Kolonial Belanda (1906-1942) Sebagai Bahan Ajar Sejarah Di Sma Negeri 5 Kota Jambi. *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya*, 2(1), 90–99.
- Ar, M. H. (2023). Tinjauan Sosial Pertambangan Minyak Ilegal Di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2023. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V2i1.643>
- Arief, T., Nukman, N., Ibrahim, E., Tanzerina, N., & Gobel, A. P. (2023). Bimbingan Teknis Terhadap Penambang Sumur Minyak Ilegal Di Dusun Keban I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 65–73
- Arikunto, S. (2002). Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. 2017.
- Bastian, Winard, I., Djatu, R., Fatmawati, & Dewi. (2018). Metoda Wawancara. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, October.
- Clara K, M., Marlien T, L., & Trilke Erita, T. (2021). Faktor-Faktor Pelanggaran Politik Uang Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4).
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers. Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1). <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Fauzani Raharja, I., & Nuriyatman, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Illegal Drilling. *Jurnal Selat*, 7(1), 87–97.
- Firdausiah, N. (2022). Penegakan Hukum Pengeboran Minyak Ilegal Pada Pertambangan Rakyat: Law Enforcement Of Illegal Oil Drilling In Public Mining. *Constitution Journal*, 1(2), 107–120
- Fitriani, H. S., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 3(3), 501–516.
- Gani, R. A., & Wardani, R. K. (2021a). Pegekan Hukum Terhadap Tambang Minyak Ilegal Di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), 182–189
- Gunanto, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Sumur Tua Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Nasional Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Mineral, Energi, Dan Lingkungan*, 1(2), 16–25.
- Hadilinatih, B. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penambangan Minyak Bumi Secara Tradisional Di Langkat. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 1(2). <https://doi.org/10.30588/Jep.V1i2.341>
- Harbensyah, W., Sulastris, S., & Salia, E. (2021). Peranan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menerapkan Pasal 480 Kuhp Terhadap Pengangkutan Minyak Ilegal. *Doctrinal*, 6(1), 63–79.
- Irawan, D., Adawiyah, R. A., & Rafika, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Drilling Di Kabupaten Batang Hari. *Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*
- Jurdilla, P., Azizah, N., & Wati, A. F. (2019). *Industri Pengolahan Minyak Bumi Di Indonesia*.
- Kamil, A. I. (2020). Pengetahuan Dan Sistem Pengelolaan Pertambangan Minyak Rakyat Di Gampong Alue Dua Aceh Timur. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (Jsai)*, 1(3), 250–265.
- Labolo, M., & Toana, A. A. (2022). *Sistem Politik Indonesia Suatu Pengantar*. Sketsa Media.
- Lioty, R. R., Utomo, T. C., & Pattipeilohy, S. C. (2017). Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling Dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Journal Of International Relations Universitas Diponegoro*, 3(4), 96–105
- Maulana, F. A., & Lubis, S. (2023). Pengeboran Minyak Bumi Secara Ilegal Di Aceh Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Tambang Minyak Ilegal Di Aceh). *Unes Law Review*, 6(1)
- Muksin, M., Yenrizal, Y., & Bukhori, K. A. (2021). Pola Komunikasi Dakwah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ogan Ilir Dalam Berdakwah Tergadap Masyarakat. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (Jkpi)*, 5(1), 76–93.
- Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Ilegal (Studi Putusan Nomor: 90/Pid. Sus/2021/Pn Gdt). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 1269–1278.
- Pito, T. A., Ip, S., Efriza, S., Fasyah, K., & Ip, S. (2022). *Mengenal Teori-Teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Nuansa Cendekia.

- Pratama, A. A. (2019). Proses Pembuatan Minyak Pelumas Mineral Dari Minyak Bumi. *Jurnal Kompetensi Teknik*, 11(1), 19–24.
- Pratiwi, F. R., Badu, L. W., & Mandjo, J. T. (2023). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Ilegal Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polda Gorontalo). *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(3), 416–421
- Pureklolon, Dr. T. T. (2021). Eksistensi Budaya Politik Di Indonesia : Sebuah Kajian. *Jurnal Communitarian*, 3(1). <https://doi.org/10.56985/Jc.V3i1.147>
- Rahmadani, N. F., & Misbahuddin, M. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Raihanah. (2019). *Pragmatisme Elit Terhadap Pengeboran Minyak Ilegal Di Desa Pasir Putih Kecamatan Rantau*.
- Rico, A. E., & Fitriza, Z. (2021). Deskripsi Miskonsepsi Siswa Pada Materi Senyawa Hidrokarbon: Studi Literatur. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1495–1502.
- Rinenggo, A. (2022). Prospek Sistem Dan Budaya Politik Di Indonesia. *Waspada (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)*, 10(01). <https://doi.org/10.61689/Waspada.V10i01.308>
- Risnawan, W. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika Administrasi Publik*, 4(3).
- Safira. (2023). *Pemahaman Masyarakat Tentang Penambangan Minyak Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Penelitian Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*.
- Said, M. F. (2022). Strategi Kepemimpinan Krisis Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Untuk Pemulihan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 111– 128.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Deepublish. Sehwanoro, W., Hindarti, F., & Oktivina, M. (2021). Rancang Bangun Dan Uji Kinerja Destilator Elektrik Sebagai Alat Destilasi Pada Proses Pembuatan Bioethanol. *Sainstech: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Sains Dan Teknologi*, 31(2), 1–9.
- Sudarsono, B. (2017). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka*, 3(1). <https://doi.org/10.23887/Ap.V3i1.12735>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Cv. Alfabet
- Sukoco, M. (2012). *Kajian Sistem Politik Dan Pemerintahan Di Indonesia*.
- Sumarni, N. M. (2019). Penerapan Model Konseling Behavioral Teknik Modeling Untuk Meningkatkan Self Intraception Siswa. *Journal Of Education Action Research*, 3(4), 433–439
- Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024a). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 115–124.
- Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024b). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 115–124.
- Sunarto, S., Taqwa, R., & Suleman, Z. (2024c). Konflik Dalam Praktek Pengeboran Minyak Ilegal (Illegal Drilling) Di Desa Keban 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Education And Development*, 12(1), 115–124.
- Sununianti, V. V., Sujito, A., & Nugroho, H. (2024). Governing The (Dis) Order: Toke And The Convergence Of Artisanal Oil Mining And State Visibility In Sumur Baru. *Forest And Society*, 8(1), 41–60
- Syarbaini, S., Nur, S. M., & Anom, E. (2021). Teori Dan Pemahaman Komunikasi Politik. *Teori, Media Dan Strategi Komunikasi Politik*, .
- T. U. Setiawan, A. T. And L. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Koperasi Pada Tambang Minyak Tradisional Desa Bangoan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. *Journal Of Politic And Government Studies*,
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.

Randa Pranata¹, Yenrizal², Ryllian Chandra Eka Viana³, Peran Pemerintah Dalam Mensosialisasikan Bahaya Praktek Penyulingan Minyak Ilegal Di Desa Tanjung Keputran Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin, Vol.4 Issue.3 No.4 Juli 31, 2025

Yenrizal, Y. (2021). Environmental Communication For The Rice Field Conservation In Semende Darat Tengah, South Sumatra. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(2), 149–160. Yusa' Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3). <https://doi.org/10.53968/Ja.V1I3.41>